



SALINAN

BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang: a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 535 Tahun 2019 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2, Undang-undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 68);
14. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 41 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG HARI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Badan layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Unit kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas adalah Pejabat di Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Puskesmas yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
10. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BLUD adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas.
11. Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas adalah Kepala Sub.Bagian Tata Usaha.
12. Pejabat Teknis

12. Pejabat Teknis BLUD Puskesmas adalah Penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Masyarakat, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggung jawab Jaringan dan jejaring fasilitas Pelayanan Kesehatan.
13. Pegawai adalah Pegawai Puskesmas yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
14. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan Keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit dan/atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
16. Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
18. Upaya Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan tagihan BLUD yang menambah Ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
21. Kinerja adalah Proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
22. Pegawai BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut pegawai BLUD adalah Pegawai yang bertugas di Puskesmas termasuk Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
23. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif dan tambahan penghasilan.
24. Biaya Operasional adalah biaya untuk menjalankan suatu sistem. Biaya ini terkait dengan biaya modal, biaya pengembangan atau biaya penyediaan.
25. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
26. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.
27. Insentif adalah

27. Insentif adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapat diluar gaji berasal dari jasa pelayanan yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pejabat pelaksana Teknis, Pejabat Pelaksana Keuangan dan Pegawai BLUD.
28. Bonus adalah sejumlah uang yang ditambahkan ke gaji pegawai BLUD biasanya diperuntukkan bagi pegawai BLUD sebagai hadiah karena mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik;
29. Pesangon adalah uang yang dibayarkan oleh BLUD kepada pegawai dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

BAB II REMUNERASI Pasal 2

- (1) BLUD remunerasi berazaskan :
 - a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
 - b. kesetaraan yang memperhatikan keberadaan Puskesmas;
 - c. kepatutan yang melihat kemampuan pembiayaan UPTD Puskesmas; dan
 - d. transparansi.
- (2) Remunerasi mempunyai filosofi :
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan.
 - b. memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik unit pelayanan maupun unit penunjang dalam satu rantai nilai;
 - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
 - d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran; dan
 - e. meningkatkan tanggung jawab dan rasa pegabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan kepada :
 - a. pejabat Pengelola BLUD; dan
 - b. pegawai BLUD
- (2) Remunerasi sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme.
- (3) Remunerasi dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi

- c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Sumber Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. sumber remunerasi berupa gaji dan pesangon berasal dari pendapatan BLUD berupa Dana Kapitasi , PAD, dan 50% (lima puluh persen) Dana Non Kapitasi Untuk Operasional dengan Persentase paling banyak 50% (lima puluh persen) dari pendapatan BLUD.
 - b. Sumber Remunerasi berupa insentif berasal dari pendapatan BLUD berupa Dana Kapitasi , PAD, dan 50% (lima puluh persen) Dana Non Kapitasi dengan persentase jasa pelayanan untuk Puskesmas paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total pendapatan BLUD.
- (5) Remunerasi diberikan setiap bulan.

Pasal 4

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Pemimpin BLUD.

Pasal 5

Gaji sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, diberikan dengan besaran sebagai berikut :

- a. besaran Gaji Pejabat Teknis BLUD Non Pegawai Negeri Sipil disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II C dengan masa kerja 5 (lima) Tahun;
- b. besaran Gaji Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil ditetapkan berdasarkan kemampuan BLUD dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c diberikan berdasarkan skor individual (*Row Score*).
- (2) Kriteria Perhitungan skor Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel :
 - a. pengalaman dan masa kerja (*Basic Index*);
 - b. petrampilan, Ilmu pengetahuan dan Prilaku;
 - c. resiko Kerja (*Risk Index*);
 - d. tingkat Kegawatdaruratan (*Emergency Index*);
 - e. jabatan yang disandang (*Position Index*);
 - f. kinerja (*Performance Index*);
 - g. kehadiran serta ketepatan waktu Tiba dan Pulang Kantor.

BAB III

INDEK SKOR INDIVIDU

Pasal 7

- (1) Pengalaman dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dihitung secara Linear dengan pertambahan setiap tahun dengan berpedoman pada SK Terakhir untuk PNS dan SK Pertama bagi Non PNS.
dengan penilaian :
- a. 5 (lima) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun diberi nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun diberi nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 20 (dua puluh);
 - e. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 25 (dua puluh lima);
- (2) keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi jenis tenaga dan ilmu pengetahuan dengan rincian penilaian sebagai berikut :
- a. tenaga dokter, dokter gigi diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4 diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan setara D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah S1/D4 diberi nilai 50 (lima puluh);
 - f. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan diberi nilai 40 (empat puluh);
 - g. tenaga non kesehatan dibawah D3 diberi nilai 25 (dua puluh lima);
 - h. tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan S2 bidang kesehatan diberikan tambahan nilai 30 (tiga puluh);
 - i. tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan S2 non kesehatan diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh);
- (3) Resiko Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dengan rincian penilaian :
- a. resiko ringan meliputi pekerjaan non klinis dan administrasi, diberi nilai 5 (lima);
 - b. resiko sedang yaitu pekerjaan klinis diberi nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. resiko berat, meliputi pekerjaan medis, laboratorium, diberi nilai 15 (lima belas);
- (4) Tingkat kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dengan rincian penilaian :
- a. ringan, meliputi pelayanan non klinis diberi nilai 5 (lima);
 - b. sedang, meliputi pelayanan klinis diberi nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. berat, meliputi

- c. berat, meliputi pelayanan di ruang gawat darurat, persalinan dan rawat inap, diberi nilai 15 (lima belas);
- (5) Tanggung Jawab/Posisi Jabatan yang disandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dengan rincian:
- a. kepala atau pemimpin di beri nilai 100 (seratus);
 - b. pejabat keuangan diberi nilai 65 (enam puluh lima);
 - c. pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diberi nilai 40 (empat puluh);
 - d. bendahara pengeluaran diberi nilai 45 (empat puluh lima);
 - e. bendahara penerima diberi nilai 40 (empat puluh);
 - f. bendahara BOK diberi nilai 30 (tiga puluh);
 - g. bendahara barang diberi nilai 30 (tiga puluh);
 - h. pejabat pengadaan barang/jasa diberi nilai 30 (tiga puluh);
 - i. pejabat teknis diberi nilai 15 (lima belas);
 - j. ketua tim mutu diberi nilai 15 (lima belas);
 - k. anggota tim mutu diberi nilai 5 (lima); dan
 - l. pengelola/pelaksana program diberi nilai 5 (lima);
- (6) Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f adalah seberapa besar kontribusi individu dalam memberikan dan mendukung pelayanan diunit kerjanya berdasarkan penilaian rekap e-kinerja bulanan, meliputi :
- a. sangat baik, ditambah nilai paling banyak 5% (lima persen) dari total poin tetap;
 - b. baik ditambah nilai paling banyak 2% (dua persen) dari total poin tetap; dan
 - c. cukup, tidak diberikan tambahan nilai.
- (7) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dinilai sebagai berikut :
- a. hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) point per hari;
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) Poin; dan
 - c. penugasan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tugas pokok fungsinya, diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB IV
FORMULASI
Pasal 8

- (1) Pemberian remunerasi berupa insentif kepada pejabat dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menggunakan formula perhitungan :

$$\frac{\sum PV + (PV \times VK)}{TPK} \times \text{Rupiah}$$

PV : Point

- PV : Point Variabel Pendidikan, Jabatan, Resiko, Kegawatdaruratan, Masa Kerja dan Kehadiran.
VK : Variabel Kinerja.
TPK : Total Poin Karyawan

- (2) Total Skor Individu merupakan akumulasi nilai yang dicapai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Pemberian Remunerasi kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk perbaikan metode remunerasi.
- (3) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan Remunerasi di BLUD UPTD Puskesmas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
TINDAKAN PELAYANAN

- (1) Tindakan pelayanan kesehatan BLUD UPTD Puskesmas meliputi tindakan umum dan klaim non kapitasi.
- (2) Penerimaan Jasa dari tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaksana sebesar 50% (lima puluh persen) dimanfaatkan untuk jasa pelayanan sebagai berikut :
 - a. jasa pelayanan di puskesmas;
 - b. jasa pelayanan persalinan di puskesmas;
 - c. jasa pelayanan rujukan; dan
 - d. jasa pelayanan di Desa/Kelurahan.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. jasa medik 20% (dua puluh persen);
 - b. jasa paramedis dan non paremedis 60% (enam puluh persen); dan
 - c. jasa manajemen 20% (dua puluh persen);
 - d. jasa manajemen terdiri dari :
 1. pimpinan BLUD 40% (empat puluh persen);
 2. pejabat keuangan 20% (dua puluh persen);
 3. kepala ruangan 20% (dua puluh persen); dan
 4. bendahara pengeluaran 20% (dua puluh persen);
- (4) Jasa persalinan di puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan sebanyak 50 % kepada Tim Penolong.
- (5) Jasa pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan sesuai dengan jumlah rujukan.
- (6) Jasa pelayanan di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibayarkan sebanyak 50% (lima puluh persen) kepada yang bersangkutan.

BAB VI

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka :


1. Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam Wilayah Kabupaten Batang Hari Berita (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 12); dan
2. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan Medik pada Puskesmas dan Jaringannya dalam Wilayah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian.


Pada tanggal : 5 - 3 - 2020.


BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY

Diundangkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2020 NOMOR